



**PUTUSAN**

Nomor 214/Pid.B/2017/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANGGA BUDIALUS DANA SAPUTRA alias ANGGA bin AHMAD DARKAWI (Alm).**

Tempat Lahir di : Banjarbaru.

Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 6 Januari 1983.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal di : Jl. Panglima Batur Timur No.17 Rt.001 Rw.005 Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau Jl. Intan XIII No.24 B Komplek Amaco Rt.35 Rw.09 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

Agama : Islam.

Pekerjaan/ : Wiraswasta.

Pendidikan : SMA (tamat).

**Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh :**

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan 28 Mei 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 07 Juli 2017.
3. Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan 25 Juli 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan 15 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan 14 Oktober 2017;

***Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;***

***Pengadilan Negeri tersebut;***

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara;

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 1 dari 41 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA BUDIALUS DANA SAPUTRA Als ANGGA Bin AHMAD DARKAWI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dalam keluarga yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam **pasal 394 KUHP Jo pasal 367 ayat (2) KUHP Jo pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGA BUDIALUS DANA SAPUTRA Als ANGGA Bin AHMAD DARKAWI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) lembar rekening koran nomor rekening 2907577778 atas nama ABITASWIN alamat Jalan Intan XIII No.224 Komplek Amaco Rt.035 Rw.009 Loktabat Utara Kota Banjarbaru dari Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru
  - 1 (satu) lembar rekening koran nomor rekening 031-00-1115583-8 atas nama ERMA FAUJIA alamat jalan Intan XIII No.224 Komplek Amaco Rt.035 Rw.009 Loktabat Utara Kota Banjarbaru dari Bank Mandiri Cabang Banjarbaru;
  - 2 (dua) lembar rekening koran nomor rekening 0012-01-57-001224-7 atas nama ERMA FAUJIA alamat jalan Intan XIII No.224 Komplek Amaco Rt.035 Rw.009 Loktabat Utara Kota Banjarbaru dari Bank BTN Kancapem Banjarmasin;
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 4A warna gold dengan nomor Imei 1 : 864701037879507, Imei 2 : 864701037879515 beserta sim card nomor : 081910546161
  - 1 (satu) buah handphone merk Mito 268 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 354471058893657, Imei 2 : 354471058893665 beserta sim card nomor 085754048391

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 2 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada terdakwa ANGGA BUDIALUS DANA SAPUTRA Als  
ANGGA Bin AHMAD DARKAWI (Alm)**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun minta keringanan hukuman karena menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **Juli 2017 No. REG. PERK. : PDM-86/BB/Epp.2/07/2017** sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **Kesatu :**

----- Bahwa Ia terdakwa **ANGGA BUDIALUS DANA SAPUTRA Als ANGGA Bin AHMAD DARKAWI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 22 November 2016 atau setidaknya tidaknya pada sekitar bulan November 2016, bertempat di sebuah ATM Jl. Karang Anyar Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, dimana sebelumnya terdakwa bercerita kepada saksi **ABITASWIN** bahwa terdakwa memiliki rumah di Komplek Sungai Sipai Permai yang diambil melalui kredit BTN, namun saat itu mau ditarik oleh BTN karena kredit cicilan rumah tersebut tidak terdakwa bayar. Dan samping itu juga terdakwa bercerita kepada saksi **ABITASWIN** bahwa rumah tersebut akan dibeli oleh Sdr. **KOH LIONG (DPO)** dengan perantara Sdr. **ROBI (DPO)** yang merupakan pihak ketiga dari Bank BTN Banjarmasin dan rumah tersebut terdakwa tawarkan seharga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian ditawarkan oleh Sdr. **KOH LIONG (DPO)** seharga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan akhirnya disepakatilah harga rumah tersebut sebesar Rp. 215.000.000,- (dua

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 3 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima belas juta rupiah) dan proses pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. **KOH LIONG (DPO)** dengan cara meminjam uang di Bank BNI sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan atas nama terdakwa sehingga nantinya uang tersebut akan masuk langsung ke rekening terdakwa. Untuk proses pinjaman di Bank BNI Banjarmasin, itu semua akan ditangani oleh Sdr. **ZULKANAIN (DPO)** yang merupakan karyawan Bank BNI Banjarmasin. Saat proses pinjaman tersebut terdakwa menyerahkan semua persyaratan untuk pinjaman di Bank BNI Banjarmasin ke Sdr. **ZULKARNAIN (DPO)** di rumah makan Cianjur Banjarmasin, kemudian untuk meyakinkan saksi **ABITASWIN** agar percaya dengan proses pinjaman di Bank BNI tersebut, terdakwa menghubungi saksi **INA KARNASIH (ibu kandung terdakwa)** untuk menyampaikan kepada saksi **ABITASWIN** bahwa untuk membantu persyaratan pinjaman tersebut pihak Bank BNI Banjarmasin meminta kepada terdakwa untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan membayar tunggakan kartu kredit di Bank BNI sebesar Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga ada meminta transferkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk membayar cicilan rumah enam bulan kedepan ke rekening BNI terdakwa. Kemudian agar saksi **ABITASWIN** lebih percaya lagi dan mau mentransfer uangnya maka terdakwa mengatakan kepada saksi **ABITASWIN** apabila pinjaman tersebut cair terdakwa akan segera mengganti uang milik saksi **ABITASWIN** dengan cara langsung autodebet ke rekening BNI milik saksi **ABITASWIN** bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) di BNI Banjarmasin dan nantinya apabila cair akan dibayarkan ke BTN Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan akan cair dalam waktu 3 (tiga) hari dan akan langsung terdakwa transferkan ke rekening saksi **ABITASWIN**, akan tetapi sebelum pencairan terdakwa mengalami kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal dunia di Kalimantan Tengah dan saat itu terdakwa meminta di transferkan uang kepada saksi **ABITASWIN** untuk pengurusan kecelakaan tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan diserahkan kepada pihak keluarga korban kecelakaan, saat itu terdakwa berjanji bahwa setelah pinjaman di Bank BNI cair maka uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan terdakwa kembalikan dan apabila uang tersebut tidak segera di transfer maka terdakwa akan dilaporkan ke Polisi. Agar lebih meyakinkan saksi **ABITASWIN** tentang cerita terdakwa tersebut, terdakwa meminta Sdr.

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 4 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ROBI (DPO)** menghubungi saksi **ABITASWIN** lewat telepon untuk mengatakan hal yang sama seperti yang terdakwa sampaikan sebelumnya kepada saksi **ABITASWIN** mengenai proses pinjaman di Bank tersebut dan selain itu juga terdakwa ada meminta uang untuk keperluan terdakwa sehari-hari selama di Sampit, kemudian di transfer lagi oleh saksi **ABITASWIN** kerekening terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dari semua cerita tersebut di atas adalah karangan terdakwa saja agar saksi **ABITASWIN** percaya dan mau memberikan uangnya kepada terdakwa.

- Bahwa pada akhir tahun 2016 terdakwa mendapatkan cara lain lagi untuk bisa mendapatkan uang dari saksi **ABITASWIN** yaitu saat terdakwa bertemu dengan Sdr. **DENI AIS HARIS (DPO)** menawarkan Honda CBR kepada saksi **ABITASWIN** dan terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. **DENI AIS HARIS (DPO)** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu sekitar 2 (dua) minggu setelah terdakwa diberi uang oleh Sdr. **DENI AIS HARIS (DPO)**, dan Sdr. **DENI AIS HARIS (DPO)** ada menawarkan mobil Mazda 2 lewat lelang kepada saksi **ABITASWIN** lagi. Kemudian terdakwa diberi uang lagi oleh Sdr. **DENI AIS HARIS (DPO)** lewat transfer sebanyak dua kali, yang pertama ditransfer ke rekening BNI terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua di transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan mobil tersebut pernah terdakwa pakai selama tiga hari kemudian diambil oleh Sdr. **DENI AIS HARIS (DPO)** lagi dengan alasan akan memperbaiki kaca depan. Hingga akhirnya pada tanggal 8 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru, dan selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----**

-----A T A U-----

## Kedua :

----- Bahwa Ia terdakwa **ANGGA BUDIALUS DANA SAPUTRA AIS ANGGA Bin AHMAD DARKAWI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 22 November 2016 atau setidaknya tidaknya pada sekitar bulan November 2016, bertempat di sebuah ATM Jl. Karang Anyar Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian**

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 5 dari 41 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, dimana sebelumnya terdakwa bercerita kepada saksi **ABITASWIN** bahwa terdakwa memiliki rumah di Komplek Sungai Sipai Permai yang diambil melalui kredit BTN, namun saat itu mau ditarik oleh BTN karena kredit cicilan rumah tersebut tidak terdakwa bayar. Dan samping itu juga terdakwa bercerita kepada saksi **ABITASWIN** bahwa rumah tersebut akan dibeli oleh Sdr. **KOH LIONG (DPO)** dengan perantara Sdr. **ROBI (DPO)** yang merupakan pihak ketiga dari Bank BTN Banjarmasin dan rumah tersebut terdakwa tawarkan seharga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian ditawarkan oleh Sdr. **KOH LIONG (DPO)** seharga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan akhirnya disepakatilah harga rumah tersebut sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan proses pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. **KOH LIONG (DPO)** dengan cara meminjam uang di Bank BNI sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan atas nama terdakwa sehingga nantinya uang tersebut akan masuk langsung ke rekening terdakwa. Untuk proses pinjaman di Bank BNI Banjarmasin, itu semua akan ditangani oleh Sdr. **ZULKANAIN (DPO)** yang merupakan karyawan Bank BNI Banjarmasin. Saat proses pinjaman tersebut terdakwa menyerahkan semua persyaratan untuk pinjaman di Bank BNI Banjarmasin ke Sdr. **ZULKARNAIN (DPO)** di rumah makan Cianjur Banjarmasin, kemudian untuk meyakinkan saksi **ABITASWIN** agar percaya dengan proses pinjaman di Bank BNI tersebut, terdakwa menghubungi saksi **INA KARNASIH (ibu kandung terdakwa)** untuk menyampaikan kepada saksi **ABITASWIN** bahwa untuk membantu persyaratan pinjaman tersebut pihak Bank BNI Banjarmasin meminta kepada terdakwa untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan membayar tunggakan kartu kredit di Bank BNI sebesar Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga ada meminta transferkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk membayar cicilan rumah enam bulan kedepan ke

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 6 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BNI terdakwa. Kemudian agar saksi **ABITASWIN** lebih percaya lagi dan mau mentransfer uangnya maka terdakwa mengatakan kepada saksi **ABITASWIN** apabila pinjaman tersebut cair terdakwa akan segera mengganti uang milik saksi **ABITASWIN** dengan cara langsung autodebet ke rekening BNI milik saksi **ABITASWIN** bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) di BNI Banjarmasin dan nantinya apabila cair akan dibayarkan ke BTN Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan akan cair dalam waktu 3 (tiga) hari dan akan langsung terdakwa transferkan ke rekening saksi **ABITASWIN**, akan tetapi sebelum pencairan terdakwa mengalami kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal dunia di Kalimantan Tengah dan saat itu terdakwa meminta di transferkan uang kepada saksi **ABITASWIN** untuk pengurusan kecelakaan tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan diserahkan kepada pihak keluarga korban kecelakaan, saat itu terdakwa berjanji bahwa setelah pinjaman di Bank BNI cair maka uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan terdakwa kembalikan dan apabila uang tersebut tidak segera di transfer maka terdakwa akan dilaporkan ke Polisi. Agar lebih meyakinkan saksi **ABITASWIN** tentang cerita terdakwa tersebut, terdakwa meminta Sdr. **ROBI (DPO)** menghubungi saksi **ABITASWIN** lewat telepon untuk mengatakan hal yang sama seperti yang terdakwa sampaikan sebelumnya kepada saksi **ABITASWIN** mengenai proses pinjaman di Bank tersebut dan selain itu juga terdakwa ada meminta uang untuk keperluan terdakwa sehari-hari selama di Sampit, kemudian di transfer lagi oleh saksi **ABITASWIN** kerekening terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dari semua cerita tersebut di atas adalah karangan terdakwa saja agar saksi **ABITASWIN** percaya dan mau memberikan uangnya kepada terdakwa.

- Bahwa pada akhir tahun 2016 terdakwa mendapatkan cara lain lagi untuk bisa mendapatkan uang dari saksi **ABITASWIN** yaitu saat terdakwa bertemu dengan Sdr. **DENI AIS HARIS (DPO)** menawarkan Honda CBR kepada saksi **ABITASWIN** dan terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. **DENI AIS HARIS (DPO)** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu sekitar 2 (dua) minggu setelah terdakwa diberi uang oleh Sdr. **DENI AIS HARIS (DPO)**, dan Sdr. **DENI AIS HARIS (DPO)** ada menawarkan mobil Mazda 2 lewat lelang kepada saksi **ABITASWIN** lagi. Kemudian terdakwa diberi uang lagi oleh Sdr. **DENI AIS HARIS (DPO)** lewat transfer sebanyak dua kali, yang pertama ditransfer ke rekening BNI terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 7 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua di transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan mobil tersebut pernah terdakwa pakai selama tiga hari kemudian diambil oleh Sdr. **DENI Als HARIS (DPO)** lagi dengan alasan akan memperbaiki kaca depan. Hingga akhirnya pada tanggal 8 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru, dan selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa merupakan keponakan dari saksi **ABITASWIN** yang mana terdakwa adalah anak kandung dari saksi **INA KARNASIH HANDAYANI** yang merupakan kakak kandung dari saksi **ABITASWIN** yang masih masuk keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua.

**---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 394 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP Jo Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

**Saksi I. Ir. H. ABITASWIN Bin AMIDUN MAJID (Alm),** saksi bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dalam keluarga pada tanggal 22 November 2016 di ATM Jl. Karang Anyar Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yaitu saat saksi melakukan transfer pertama kali untuk biaya tunggakan kartu kredit milik terdakwa di Bank BNI sebesar Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal dari kredit macet cicilan rumah milik terdakwa di Komplek Sungai Sipai Permai, saat itu terdakwa bercerita kepada saksi bahwa rumahnya saat ini sedang lelang dan akan dibeli oleh temannya yang bernama Sdr. KOH LIONG (DPO) dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan proses pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. KOH LIONG (DPO) dengan cara meminjam uang di BNI sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan memakai atas nama terdakwa sehingga nantinya uang tersebut akan masuk langsung ke rekening terdakwa.

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 8 dari 41 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa untuk membantu persyaratan pinjaman tersebut pihak BNI Banjarmasin meminta kepada terdakwa untuk membayar semua tunggakan kartu kredit sebesar Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) BNI dan melunasi kartu kredit yang lain sebesar Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah) di Bank Mandiri selain itu terdakwa juga meminta biaya administrasi Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan penarikan sertifikat tanah dari BTN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun untuk biaya penarikan sertifikat saksi hanya mentransfer Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). kemudian meminta saksi untuk memenuhi semua dengan cara mentransferkan sejumlah uang yang diminta tersebut ke rekening BNI terdakwa no. 394084436 agar pinjamannya Sdr. KOH LIONG (DPO) dengan atas nama terdakwa di Bank BNI Banjarmasin tersebut dapat segera diproses. Selain itu terdakwa juga pernah merangkai cerita bohong lainnya dan meminta saksi untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa karena saat itu dia sedang mengalami kecelakaan di Kalimantan Tengah dan apabila tidak segera mengirimkan uang tersebut maka terdakwa akan dibawa ke kantor polisi sehingga mengakibatkan proses pinjamannya di Bank BNI Banjarmasin akan dibatalkan kemudian saksi mentransferkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, namun setelah saksi mentransferkan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa pinjamannya terdakwa di Bank BNI Banjarmasin tidak kunjung cair;

- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2016 terdakwa bercerita kepada saksi bahwa memiliki rumah di Komplek Sungai Sipai Permai yang diambil melalui kredit BTN namun saat itu mau ditarik oleh BTN karena kredit cicilan rumah tersebut tidak dibayarnya. Saat itu terdakwa juga bercerita bahwa rumahnya tersebut akan dibeli oleh kawanannya yang bernama Sdr.KOH LIONG (DPO) dengan perantara Sdr.ROBI (DPO) yang merupakan karyawan BTN Banjarmasin di bagian menangani kredit macet rumah. Rumah milik terdakwa tersebut saat itu sedang dilelang dan akan dibeli oleh temannya yang bernama Sdr.KOH LIONG (DPO) dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan proses pembayaran yang dilakukan oleh Sdr.KOH LIONG (DPO) dengan cara meminjam uang di BNI sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan memakai atas nama terdakwa sehingga nantinya uang tersebut akan masuk langsung ke rekening terdakwa Untuk proses pinjamnya di BNI Banjarmasin itu semua akan ditangani oleh

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 9 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama Sdr.ZULKARNAIN (DPO) merupakan karyawan BNI Banjarmasin. Saat proses pinjaman tersebut berjalan baik terdakwa, Sdr.ZULKARNAIN (DPO) ataupun saksi INA KARNASIH (ibunya terdakwa) menyampaikan kepada saksi bahwa untuk membantu persyaratan pinjaman tersebut pihak Bank BNI Banjarmasin meminta kepada terdakwa adalah untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan membayar tunggakan kartu kredit di BNI sebesar Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) serta biaya penarikan sertifikat tanah dari BTN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun untuk biaya penarikan sertifikat saksi hanya mentransfer Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Karena terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak Bank tersebut dengan cara mentransfer kerekening BNI milik terdakwa di no rekening 394084436 untuk biaya pembayaran tunggakan kartu kredit di BNI sebesar Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) istri saksi (ERMA FAUJIAH) transfer tanggal 22 November 2016 dan biaya administrasi sebesar Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) saksi transfer tanggal 13 Desember 2016 sedangkan biaya penarikan sertifikat sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi lupa karena bukti transfernya hilang. Menurut keterangan terdakwa setelah saksi mentransferkan uang itu semua, nanti apabila pinjamannya tersebut cair kemudian terdakwa akan segera mengganti uang milik saksi tersebut dengan cara langsung autodebet ke rekening BNI milik saksi. Proses pinjaman terdakwa di BNI Banjarmasin tersebut selalu saksi tanyakan kepada terdakwa dan saksi INA KARNASIH dengan mendatangi kerumahnya saat itu saksi sempat mengancam bahwa jangan main-main dengan masalah ini, lalu terdakwa dengan bersumpah demi Allah bahwa dia mau membayari semua uang yang telah saksi transferkan. Kemudian terdakwa maupun Sdr.ROBI (DPO) mengatakan kepada saksi bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 275.000.000,-(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) di BNI Banjarmasin dan nantinya apabila cair akan dibayarkan ke BTN Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan masuk ke rekening saksi di BNI, namun saksi diminta untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr.KOH LIONG (DPO). Beberapa hari setelah dia menyampaikan berita tersebut saksi mendapatkan kabar dari terdakwa bahwa uang

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 10 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamannya akan cair dalam waktu 3 hari kedepan atau tanggal 11 Januari 2017 dan uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan langsung masuk ke rekening saksi akan tetapi sehari sebelum pencairan atau tanggal 10 Januari 2017 ada kabar dari terdakwa maupun ibunya, bahwa terdakwa mengalami kecelakaan menyebabkan orang meninggal dunia di Kalteng dan saat ini terdakwa disandera oleh orang dayak setempat dan meminta uang damai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pembagian pihak travel sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena saat itu terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa dan ibunya menangis-nangis meminta kepada saksi agar mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saat itu berjanji bahwa besok akan dibayarnya karena besok tanggal pencairan pinjaman dan apabila tidak segera dipenuhi terdakwa akan dilaporkan ke Polisi. Saat itu ada orang mengaku dari pegawai BNI Pusat beberapa kali menelpon saksi, katanya apabila terdakwa mengalami kasus pidana pinjaman akan dibatalkan, karena takut apabila pinjaman batal uang saksi yang sudah saksi transferkan kepada terdakwa tidak kembali kemudian istri saksi memberikan gelang kepada ibunya terdakwa untuk digadaikan. Setelah digadaikan oleh saksi INA KARNASIH nilai gelang tersebut hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi transferkan langsung kepada terdakwa saat itu juga terdakwa juga meminta uang untuk biaya selama disana karena dia sudah tidak memiliki uang lagi sehingga saksi kirimkan lagi ke rekeningnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa keesokan harinya atau tepatnya pada tanggal 11 Januari 2017 uang pinjaman terdakwa tidak cair juga, bahkan saksi tunggu hingga sampai 1 minggu ternyata uang pinjaman tersebut belum cair juga dan malah saksi ada mendapatkan telpon dari orang yang mengaku pegawai BNI Pusat bahwa ditemukan tunggakan kreditan atas nama terdakwa di pembiayaan online sebesar Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah) dan biaya tambahan administrasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Selain itu terdakwa juga meminta saksi untuk segera mengirimkan uang tersebut agar pinjamannya di BNI tidak batal kemudian karena percaya dengan terdakwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2017 istri saksi mentransfer uang sebesar Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI terdakwa. Setelah saksi mentransferkan uang tersebut kemudian terdakwa ada

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 11 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi lagi bahwa uang pinjamannya akan segera cair namun saat itu terdakwa harus mengisi saldo minimal 4 % dari besar pinjaman yaitu sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dan itu dibenarkan oleh Sdr.ROBI (DPO). Kemudian terdakwa dan ibunya membujuk saksi dan istri saksi meminta agar saksi mau mengisikan saldonya terdakwa, akhirnya dengan terpaksa istri saksi memberikan gelang miliknya lagi untuk digadaikan dengan janji hitungan jam akan cair dan ternyata tidak cair juga dan tidak ada uang sepeser pun yang masuk ke rekening tabungan BNI milik saksi;

- Bahwa setelah uang pinjamannya yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak kunjung cair masuk ke rekening BNI milik saksi lalu tindakan yang saksi lakukan adalah mengecek mengenai proses jual beli rumah milik terdakwa di BTN Banjarmasin yang menurut keterangan terdakwa ditangani oleh Sdr.ROBI (DPO), namun setelah saksi cek ternyata bahwa tidak ada karyawan BTN Banjarmasin dibagian kredit yang bernama Sdr.ROBI (DPO), selain itu saksi ada menanyakan status rumah milik terdakwa di Komplek Sungai Sipai Permai kepada Pak WANDI dibagian kredit macet dan menurut penjelasan Pak WANDI bahwa rumah milik terdakwa statusnya masih disita BTN Banjarmasin dan belum ada yang membeli rumah tersebut (masih dalam proses lelang). Kemungkinan besar bahwa proses pinjaman terdakwa di BNI Banjarmasin itu hanya cerita bohong terdakwa saja agar saksi mau mengirimkan uang kepadanya;
- Bahwa jumlah uang yang sudah saksi transferkan kepada terdakwa ke rekening BNI dengan no rekening 0394084436 atas nama terdakwa ANGGA BUDIALUS DANA S sesuai bukti yang ada adalah tanggal 22 Nopember 2016 sebesar Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) di ATM BNI Jalan Karang Anyar Banjarbaru, tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp. 2.920.000,-(dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) di ATM Alfamart Indragiri Banjarbaru, tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di ATM Alfamart Indragiri Banjarbaru, tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di ATM BNI Cabang Banjarbaru, tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di ATM Alfamart Indragiri Banjarbaru dan tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah) di ATM Alfamart Indragiri Banjarbaru. Selain itu saksi juga pernah mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya penarikan sertifikat di BTN dan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk mengisi saldo di rekening tabungan

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 12 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sebesar 4 % dari nilai pinjaman agar pinjamannya bisa segera cair namun untuk kedua transfer tersebut bukti transfernnya hilang. Sehingga total uang yang sudah saksi transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 53.360.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa mengapa saksi mau mentransferkan sejumlah uang kepada terdakwa adalah semata-mata untuk membantu terdakwa saja untuk memuluskan proses penjualan rumah miliknya kepada Sdr.KOH LIONG (DPO) dan proses pinjaman di Bank BNI Banjarmasin namun setelah saksi cek ke BTN Banjarmasin ternyata proses jual beli rumah milik terdakwa tidak pernah terjadi dan rumah tersebut masih dalam penyitaan BTN Banjarmasin karena kredit macet dan proses pinjaman di BNI Banjarmasin tidak pernah ada;
- Bahwa saksi dengan terdakwa ada memiliki hubungan keluarga yaitu saksi adalah paman dari terdakwa dimana terdakwa adalah merupakan anak dari kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

***Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi I tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;***

**Saksi II. ERMA FAUJIA Binti NURANI,** saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami saksi telah ditipu oleh terdakwa yang merupakan keponakan dari suami saksi berawal dari kredit macet cicilan rumah milik terdakwa di Komplek Sungai Sipai Permai, saat itu terdakwa bercerita kepada suami saksi bahwa rumahnya saat ini sedang dilelang dan akan dibeli oleh temannya yang bernama Sdr.KOH LIONG (DPO) dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan proses pembayaran yang dilakukan oleh Sdr.KOH LIONG (DPO) dengan cara meminjam uang di BNI sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan atas nama terdakwa sehingga nantinya uang tersebut akan langsung masuk ke rekening terdakwa. Saat itu terdakwa menyampaikan kepada suami saksi bahwa untuk membantu persyaratan pinjaman tersebut pihak BNI Banjarmasin meminta kepada terdakwa untuk membayar semua tunggakan kartu kredit BNI sebesar Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan melunasi kartu kredit yang lain sebesar Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah) di Bank

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 13 dari 41 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri selain itu terdakwa juga meminta biaya administrasi Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan penarikan sertifikat tanah dari BTN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun untuk biaya penarikan sertifikat anak saksi FAISAL hanya mentransfer Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Karena saat itu terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian meminta suami saksi untuk memenuhi semua dengan cara mentransferkan sejumlah uang yang diminta tersebut ke rekening BNI terdakwa no. rekening 394084436 agar pinjamannya Sdr.KOH LIONG (DPO) dengan atas nama terdakwa di Bank BNI Banjarmasin tersebut dapat segera diproses. Selain itu terdakwa juga pernah merangkai cerita bohong lainnya dan meminta suami saksi untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa karena saat itu terdakwa sedang mengalami mengalami kecelakaan di Kalimantan Tengah dan apabila tidak segera mengirimkan uang tersebut maka terdakwa akan dibawa ke kantor polisi sehingga mengakibatkan proses pinjamannya di Bank BNI Banjarmasin akan dibatalkan kemudian suami saksi mentransferkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, namun setelah suami saksi mentransferkan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa pinjamannya terdakwa di Bank BNI Banjarmasin tidak juga kunjung cair;

- Bahwa suami saksi menyuruh anak saksi bernama saksi FAISAL mentransferkan uang kepada terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2016 di ATM Jl. Karang Anyar Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yaitu saat saksi FAISAL melakukan transfer pertama kali untuk biaya tunggakan kartu kredit milik terdakwa di Bank BNI sebesar Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2016 terdakwa bercerita kepada suami saksi bahwa memiliki rumah di Komplek Sungai Sipai Permai yang diambil melalui kredit BTN namun saat itu mau ditarik oleh BTN karena kredit cicilan rumah tersebut tidak dibayarnya. Saat itu terdakwa juga bercerita bahwa rumahnya tersebut akan dibeli oleh temannya yang bernama Sdr.KOH LIONG (DPO) dengan perantara Sdr.ROBI (DPO) yang merupakan karyawan BTN Banjarmasin di bagian menangani kredit macet rumah. Rumah milik terdakwa tersebut saat itu

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 14 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dilelang dan akan dibeli oleh temannya yang bernama Sdr.KOH LIONG (DPO) dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan proses pembayaran yang dilakukan oleh Sdr.KOH LIONG (DPO) dengan cara meminjam uang di BNI sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan atas nama terdakwa sehingga nantinya uang tersebut akan masuk langsung ke rekening terdakwa. Untuk proses pinjamnya di BNI Banjarmasin itu semua akan ditangani oleh temannya yang bernama Sdr.ZULKARNAIN (DPO) yang merupakan karyawan BNI Banjarmasin. Saat proses pinjaman tersebut berjalan baik terdakwa, Sdr.ZULKARNAIN (DPO) ataupun INA KARNASIH (ibunya terdakwa) menyampaikan kepada suami saksi bahwa untuk membantu persyaratan pinjaman tersebut pihak Bank BNI Banjarmasin meminta kepada terdakwa adalah untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan membayar tunggakan kartu kredit di BNI sebesar Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) serta biaya penarikan sertifikat tanah dari BTN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun untuk biaya penarikan sertifikat suami saksi hanya mentransfer Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Karena terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa meminta kepada suami saksi untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak Bank tersebut dengan cara mentransfer ke rekening BNI milik terdakwa di no. rek. 394084436 untuk biaya pembayaran tunggakan kartu kredit di BNI sebesar Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)saksi transfer tanggal 22 November 2016 dan biaya administrasi sebesar Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) suami saksi transfer tanggal 13 Desember 2016 sedangkan biaya penarikan sertifikat sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) suami saksi lupa karena bukti transfernya hilang. Menurut keterangan terdakwa setelah suami saksi mentransferkan uang itu semua, nanti apabila pinjamannya tersebut cair kemudian terdakwa akan segera mengganti uang milik suami saksi tersebut dengan cara langsung autodebet ke rekening BNI milik suami saksi. Proses pinjaman terdakwa di BNI Banjarmasin tersebut selalu ditanyakan suami saksi kepada terdakwa dan saksi INA KARNASIH (mama dari terdakwa) dengan mendatangi kerumahnya, saat itu suami saksi sempat

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 15 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengancam bahwa jangan main-main dengan masalah ini, lalu terdakwa dengan bersumpah demi Allah bahwa dia mau membayari semua uang yang telah ditransferkan suami saksi. Kemudian terdakwa maupun Sdr.ROBI (DPO) mengatakan kepada suami saksi bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) di BNI Banjarmasin dan nantinya apabila cair akan dibayarkan ke BTN Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan masuk ke rekening suami saksi di BNI, namun suami saksi diminta untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr.KOH LIONG (DPO). Beberapa hari setelah menyampaikan berita tersebut suami saksi mendapatkan kabar dari terdakwa bahwa uang pinjamannya akan cair dalam waktu 3 hari kedepan atau tanggal 11 Januari 2017 dan uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan langsung masuk ke rekening suami saksi akan tetapi sehari sebelum pencairan atau tanggal 10 Januari 2017 ada kabar dari terdakwa maupun ibunya, bahwa terdakwa mengalami kecelakaan menyebabkan orang meninggal dunia di Kalteng dan saat ini terdakwa disandera oleh orang dayak setempat dan meminta uang damai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pembagian pihak travel sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena saat itu terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa dan ibunya menangis-nangis meminta kepada suami saksi agar mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Saat itu berjanji bahwa besok akan dibayarnya karena besok tanggal pencairan pinjaman dan apabila tidak segera dipenuhi terdakwa akan dilaporkan ke Polisi. Saat itu ada orang mengaku dari pegawai BNI Pusat beberapa kali menelpon suami saksi, katanya apabila terdakwa mengalami kasus pidana pinjaman akan dibatalkan, karena takut apabila pinjaman batal uang yang sudah ditransferkan oleh suami saksi kepada terdakwa tidak kembali kemudian saksi memberikan gelang kepada mamanya terdakwa untuk digadaikan. Setelah digadaikan oleh saksi INA KARNASIH (mamanya terdakwa) nilai gelang tersebut hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut langsung ditransferkan suami saksi kepada terdakwa saat itu juga

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 16 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga meminta uang untuk biaya selama disana karena terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi sehingga suami saksi kirimkan lagi ke rekeningnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah);

- Bahwa keesokan harinya atau tepatnya pada tanggal 11 Januari 2017 uang pinjaman terdakwa tidak cair juga, bahkan suami saksi menunggu hingga sampai 1 minggu ternyata uang pinjaman tersebut belum cair juga dan malah suami saksi mendapatkan telpon dari orang yang mengaku pegawai BNI Pusat bahwa ditemukan tunggakan kreditan atas nama terdakwa di pembiayaan online sebesar Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah) dan biaya tambahan administrasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu terdakwa juga meminta kepada suami saksi untuk segera mengirimkan uang tersebut agar pinjamannya di BNI tidak batal kemudian karena percaya dengan terdakwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2017 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI terdakwa. Setelah suami saksi transferkan uang tersebut kemudian terdakwa ada menyampaikan kepada suami saksi lagi bahwa uang pinjamannya akan segera cair namun saat itu terdakwa harus mengisi saldo minimal 4 % dari besar pinjaman yaitu sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan itu dibenarkan oleh Sdr.ROBI (DPO). Kemudian terdakwa dan ibunya membujuk saksi dan suami meminta agar suami saksi mau mengisikan saldonya hingga akhirnya dengan terpaksa saksi memberikan gelang milik saksi lagi untuk digadaikan dengan janji hitungan jam akan cair dan ternyata tidak cair juga dan tidak ada uang sepeser pun yang masuk ke rekening tabungan BNI milik suami saksi;
- Bahwa setelah uang pinjamannya yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak kunjung cair masuk ke rekening BNI milik suamisaksi lalu tindakan yang suami saksi lakukan adalah mencek mengenai proses jual beli rumah milik terdakwa di BTN Banjarmasin yang menurut keterangan terdakwa ditangani oleh Sdr.ROBI (DPO), namun setelah dicek ternyata tidak ada karyawan BTN Banjarmasin dibagian kredit yang bernama Sdr.ROBI (DPO), selain itu suami saksi ada menanyakan status rumah milik terdakwa di Komplek Sungai Sipai Permai kepada Pak WANDI dibagian kredit macet dan menurut penjelasan Pak WANDI bahwa rumah milik terdakwa statusnya masih

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 17 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sita BTN Banjarmasin dan belum ada yang membeli rumah tersebut (masih dalam proses lelang). Kemungkinan besar bahwa proses pinjaman terdakwa di BNI Banjarmasin itu hanya cerita bohong terdakwa saja agar saksi dan suami mau mengirimkan uang kepada dia;

- Bahwa suami saksi mau mentransferkan sejumlah uang kepada terdakwa adalah semata-mata untuk membantu terdakwa saja untuk memuluskan proses penjualan rumah miliknya kepada Sdr.KOH LIONG (DPO) dan proses pinjaman di Bank BNI Banjarmasin namun setelah di cek ke BTN Banjarmasin ternyata proses jual beli rumah milik terdakwa tidak pernah terjadi dan rumah tersebut masih dalam penyitaan BTN Banjarmasin karena kredit macet dan proses pinjaman di BNI Banjarmasin tidak pernah ada;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

***Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;***

**Saksi III. INA KARNASIH Binti HAMIDOEN MADJID (alm),** saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan anak saksi telah melakukan penipuan terhadap pamannya bernama saksi ABITASWIN;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 terdakwa ada bercerita kepada saksi bahwa akan menjual rumahnya yang beralamat di Komplek Sungai Sipai Permai Martapura karena cicilan rumah milik terdakwa tersebut macet, saat itu terdakwa bercerita kepada saksi ABITASWIN bahwa rumahnya saat ini sedang dilelang dan akan dibeli oleh teman terdakwa yang bernama Sdr.KOH LIONG (DPO) dengan harga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan proses pembayaran yang dilakukan oleh Sdr.KOH LIONG (DPO) dengan cara meminjam uang di BNI sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan atas nama terdakwa sehingga nantinya uang tersebut akan langsung masuk ke rekening terdakwa dengan rincian untuk pembayaran sisa cicilan rumah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan sisa uangnya akan diserahkan kepada Sdr.KOH LIONG (DPO) sebagai pembeli. Saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi ABITASWIN bahwa untuk membantu persyaratan pinjaman tersebut pihak BNI Banjarmasin

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 18 dari 41 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada terdakwa untuk membayar semua tunggakan kartu kredit BNI sebesar Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan melunasi kartu kredit yang lain sebesar Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah) di Bank Mandiri selain itu terdakwa juga meminta biaya administrasi Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan penarikan sertifikat tanah dari BTN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Karena saat itu terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa meminta kepada saksi ABITASWIN untuk memenuhi semua dengan cara mentransferkan sejumlah uang yang diminta tersebut ke rekening BNI terdakwa no. rekening 394084436 agar pinjamannya Sdr.KOH LIONG (DPO) dengan atas nama terdakwa di Bank BNI Banjarmasin tersebut dapat segera diproses. Selain itu terdakwa juga pernah merangkai cerita bohong lainnya dan meminta saksi ABITASWIN untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa karena saat itu terdakwa sedang mengalami kecelakaan di Kalimantan Tengah dan apabila tidak segera mengirimkan uang tersebut maka terdakwa akan dibawa ke kantor polisi sehingga mengakibatkan proses pinjamannya di Bank BNI Banjarmasin akan dibatalkan kemudian saksi ABITASWIN mentransferkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui yaitu terdakwa mengarang cerita bohong bahwa kredit rumah milik terdakwa di Komplek Sungai Sipai Permai cicilannya macet, saat itu terdakwa bercerita kepada Pamannya bernama saksi ABITASWIN bahwa rumahnya saat tersebut sedang dilelang dan akan dibeli oleh temannya yang bernama Sdr.KOH LIONG (DPO) dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan proses pembayaran yang dilakukan oleh Sdr.KOH LIONG (DPO) dengan cara meminjam uang di BNI sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan atas nama terdakwa sehingga nantinya uang tersebut akan langsung masuk ke rekening terdakwa. Saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi ABITASWIN bahwa untuk membantu persyaratan pinjaman tersebut pihak BNI Banjarmasin meminta kepada terdakwa untuk membayar semua tunggakan kartu kredit BNI sebesar Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan melunasi kartu kredit yg lain sebesar Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah) di Bank Mandiri selain itu terdakwa juga meminta biaya administrasi Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan penarikan sertifikat tanah dari BTN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian terdakwa meminta kepada pamannya bernama saksi

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 19 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABITASWIN untuk memenuhi semua dengan cara mentransferkan sejumlah uang yang diminta tersebut ke rekening BNI terdakwa no. rekening 394084436 agar pinjamannya Sdr.KOH LIONG (DPO) dengan atas nama terdakwa di Bank BNI Banjarmasin tersebut dapat segera diproses. Selain itu terdakwa juga pernah merangkai cerita bohong lainnya dan meminta saksi ABITASWIN untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa karena saat itu terdakwa sedang mengalami kecelakaan di Kalimantan Tengah dan apabila tidak segera mengirimkan uang tersebut maka terdakwa akan dibawa ke kantor polisi sehingga mengakibatkan proses pinjamannya di Bank BNI Banjarmasin akan dibatalkan kemudian saksi ABITASWIN mentransferkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa pernah meminta bantuan saksi untuk meminjam uang kepada saksi ABITASWIN dengan alasan bahwa terdakwa mengalami kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal dunia di Kalteng dan saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa disandera oleh orang dayak setempat dan meminta uang damai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pembagian pihak travel sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena saat itu terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa, kemudian saksi meminta tolong kepada saksi ABITASWIN agar mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). saksi berani meminjam kepada saksi ABITASWIN karena terdakwa saat itu berjanji bahwa besok akan dibayarnya karena besok tanggal pencairan pinjaman dan apabila tidak segera dipenuhi terdakwa akan dilaporkan ke Polisi. Saat itu ada orang mengaku dari pegawai BNI Pusat beberapa kali menelpon saksi ABITASWIN, katanya apabila terdakwa mengalami kasus pidana pinjaman akan dibatalkan, karena takut apabila pinjaman batal uang yang sudah ditransferkan oleh saksi ABITASWIN kepada terdakwa tidak kembali kemudian istri saksi ABITASWIN memberikan gelang kepada saksi untuk digadaikan. Setelah saksi digadaikan nilai gelang tersebut hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut langsung ditransferkan saksi ABITASWIN kepada terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang cerita kecelakaan tersebut tidak benar adanya, hanya cerita bohong terdakwa saja untuk mendapatkan uang dan pada keesokan harinya setelah ditransferkan uang oleh saksi ABITASWIN, uang pinjaman terdakwa tidak cair juga, bahkan saksi ABITASWIN ada

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 20 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat telpon dari orang yang mengaku pegawai BNI Pusat bahwa ditemukan tunggakan kreditan atas nama ANGGA BUDIALUS di pembiayaan online sebesar Rp. 4.020.000,-(empat juta dua puluh ribu rupiah) dan biaya tambahan administrasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). kemudian terdakwa ada menyampaikan kepada saksi ABITASWIN lagi bahwa uang pinjamannya akan segera cair namun saat itu terdakwa harus mengisi saldo minimal 4 % dari besar pinjaman yaitu sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Kemudian saksi meminta tolong kepada saksi ABITASWIN agar mau mengisikan saldonya hingga akhirnya istri saksi ABITASWIN memberikan gelang miliknya lagi untuk digadaikan tetapi setelah ditransfer ternyata sampai sekarang uang pinjaman tersebut tidak ada cair;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

***Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi III tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;***

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **ANGGA BUDIALUS DANA SAPUTRA alias ANGGA bin AHMAD DARKAWI (Alm)** dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ABITASWIN karena beliau adalah paman kandung dari Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2016 hari, tanggal dan jam lupa terdakwa bercerita kepada saksi ABITASWIN bahwa memiliki rumah di Komplek Sungai Sipai Permai yang diambil melalui kredit BTN, namun saat itu mau ditarik oleh BTN karena kredit cicilan rumah tersebut tidak terdakwa bayar. Saat itu terdakwa juga bercerita bahwa rumah tersebut akan dibeli oleh orang bernama Sdr.KOH LIONG (DPO) dengan perantara Sdr.ROBI (DPO) yang merupakan pihak ketiga dari Bank BTN Banjarmasin. Saat itu rumah terdakwa tawarkan seharga Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), Rumah tersebut akan dibeli oleh Sdr.KOH LIONG (DPO) dengan harga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan proses pembayaran yang dilakukan oleh Sdr.KOH LIONG (DPO) dengan cara meminjam uang di BNI sebesar Rp. 265.000.000,- dengan memakai atas nama terdakwa sehingga nantinya uang tersebut akan masuk langsung ke rekening terdakwa. Untuk proses pinjaman di BNI Banjarmasin itu semua akan ditangani oleh teman Sdr.ROBI (DPO) yang bernama Sdr.ZULKARNAIN (DPO) merupakan karyawan BNI Banjarmasin. Saat proses pinjaman tersebut terdakwa menyerahkan semua persyaratan untuk pinjaman di Bank BNI Banjarmasin ke Sdr.ZULKARNAIN (DPO) di rumah

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 21 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan Cianjur Banjarmasin, kemudian terdakwa menghubungi mama terdakwa bernama saksi INA KARNASIH untuk menyampaikan kepada saksi ABITASWIN bahwa untuk membantu persyaratan pinjaman tersebut pihak Bank BNI Banjarmasin meminta kepada terdakwa untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp. 2.920.000,- dan membayar tunggakan kartu kredit di BNI sebesar Rp. 7.920.000,-, Karena terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa meminta kepada saksi ABITASWIN untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak Bank tersebut dengan cara mentransfer ke rekening BNI milik terdakwa di norek. 394084436 untuk biaya pembayaran tunggakan kartu kredit di BNI sebesar Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan biaya administrasi sebesar Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga ada meminta transferkan uang sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk membayar cicilan rumah enam bulan ke depan ke Rekening BNI terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ABITASWIN apabila pinjaman tersebut cair terdakwa akan segera mengganti uang milik saksi ABITASWIN dengan cara langsung autodebet ke rekening BNI milik saksi ABITASWIN. terdakwa maupun Sdr.ROBI (DPO) mengatakan kepada saksi ABITASWIN bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) di BNI Banjarmasin dan nantinya apabila cair akan dibayarkan ke BTN Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 185.000.000,- akan masuk ke rekening BNI terdakwa, terdakwa memberitahukan kepada saksi ABITASWIN bahwa uang pinjamannya akan cair dalam waktu dekat dan uang sebesar Rp. 185.000.000,- akan langsung terdakwa transferkan ke rekening saksi ABITASWIN akan tetapi sebelum pencairan terdakwa mengalami kecelakaan menyebabkan orang meninggal dunia di Kalteng dan saat itu tersangka masih di daerah Sampit dan terdakwa meminta ditransferkan uang kepada saksi ABITASWIN untuk pengurusan kecelakaan tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan diserahkan kepada pihak keluarga korban kecelakaan, Saat itu terdakwa berjanji bahwa setelah pinjaman di Bank BNI cair uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan apabila tidak segera ditransfer uang tersebut maka terdakwa akan dilaporkan ke Polisi. terdakwa juga ada meminta uang untuk biaya selama di Sampit untuk keperluan terdakwa sehari-hari kemudian oleh saksi ABITASWIN

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 22 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransferkan lagi ke rekening terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut sebagian terdakwa gunakan untuk bayar kost dan berfoya-foya serta sebagian lagi terdakwa gunakan untuk keperluan tersangka sehari-hari;
- Bahwa terhadap saksi ABITASWIN terdakwa ada mempunyai hubungan keluarga paman terdakwa atau Adik dari ibu kandung terdakwa, sedangkan dengan Sdr.KOH LIONG (DPO) dan Sdr.ROBI (DPO) terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga, terdakwa kenal dengan Sdr.KOH LIONG (DPO) saat terdakwa pasang iklan jual rumah di OLX dan kemudian terdakwa dikenalkan oleh Sdr.KOH LIONG (DPO) dengan Sdr.ROBI (DPO);
- Bahwa terhadap cerita menjual rumah tersebut memang benar terdakwa tawarkan di OLX, sedangkan untuk membayar tunggakan kartu kredit dan membayar uang administrasi untuk pinjaman di BNI Banjarmasin total sebesar Rp 10.840.000,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan membayar uang angsuran rumah selama 6 bulan di depan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) itu hanya rekayasa terdakwa aja, terdakwa melakukan rekayasa tersebut untuk mendapatkan uang dari saksi ABISTAWIN;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa sekitar akhir tahun 2016 terdakwa ada mendapatkan cara yang lain lagi untuk mendapatkan uang dari saksi ABITASWIN yaitu sebelumnya terdakwa bertemu dengan Sdr.DENY als HARIS (DPO) dan ada menawarkan kepada terdakwa sebuah sepeda motor Honda CBR lewat lelang, kemudian terdakwa beritahukan agar Sdr.DENY als HARIS (DPO) untuk menawarkan kepada saksi ABITASWIN, kemudian sekitar satu minggu setelah Sdr.DENY als HARIS (DPO) menawarkan Honda CBR kepada saksi ABITASWIN, terdakwa mendapatkan uang dari Sdr.DENY als HARIS (DPO) sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu sekitar 2 minggu setelah terdakwa diberi uang oleh Sdr.DENY als HARIS DPO), Sdr.DENY als HARIS (DPO) ada menawarkan mobil Mazda 2 lewat lelang kepada saksi ABITASWIN lagi, kemudian terdakwa diberi uang lagi oleh Sdr.DENY als HARIS (DPO) lewat transfer sebanyak dua kali, yang pertama ditransfer ke rekening BNI terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua ditransfer sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan mobilnya pernah terdakwa pakai selama tiga hari kemudian diambil

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 23 dari 41 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.DENY als HARIS (DPO) lagi dengan alasan akan memperbaiki kaca depan;

- Bahwa saat Terdakwa menawarkan rumah milik terdakwa di OLX, Sdr.KOH LIONG (DPO) pernah menelpon terdakwa dan kemudian terdakwa bertemu di lokasi rumah yang terdakwa jual, untuk Sdr.ROBY (DPO) adalah orang yang dikenalkan oleh Sdr.KOH LIONG (DPO) lewat telepon dan terdakwa pernah bertemu dengan Sdr.ROBY (DPO) di sebuah rumah makan di Banjarmasin membicarakan tentang proses pembelian rumah, dengan Sdr.ZULKARNAIN (DPO) yang mengaku sebagai karyawan dikenalkan oleh Sdr.ROBY (DPO) ke terdakwa di rumah makan Cianjur Banjarmasin memberitahukan bahwa Sdr.KOH LIONG (DPO) ada mengajukan kredit BNI tetapi tidak bisa kemudian Sdr.ZULKARNAIN (DPO) meminta kepada terdakwa bahwa pinjaman di BNI tersebut harus nama terdakwa, tetapi terdakwa jawab tidak bisa karena nama terdakwa juga Blacklist sedangkan dengan Sdr.DENY alias HARIS (DPO) terdakwa dikenalkan oleh Sdr.ROBY (DPO) lewat telepon dan kemudian bertemu di rumah makan Wong Solo jalan Gatot Subroto Banjarmasin membicarakan tentang lelang sepeda motor Honda CBR dan lelang mobil Mazda 2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimuka persidangan Penuntut Umum turut mengajukan barang bukti berupa :

- **5 (lima) lembar rekening koran nomor rekening 2907577778 atas nama ABITASWIN alamat Jalan Intan XIII No.224 Komplek Amaco Rt.035 Rw.009 Loktabat Utara Kota Banjarbaru dari Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru;**
- **1 (satu) lembar rekening koran nomor rekening 031-00-1115583-8 atas nama ERMA FAUJIA alamat jalan Intan XIII No.224 Komplek Amaco Rt.035 Rw.009 Loktabat Utara Kota Banjarbaru dari Bank Mandiri Cabang Banjarbaru;**
- **2 (dua) lembar rekening koran nomor rekening 0012-01-57-001224-7 atas nama ERMA FAUJIA alamat jalan Intan XIII No.224 Komplek Amaco Rt.035 Rw.009 Loktabat Utara Kota Banjarbaru dari Bank BTN Kancapem Banjarmasin;**
- **1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 4A warna gold dengan nomor Imei 1 : 864701037879507, Imei 2 : 864701037879515 beserta sim card nomor : 081910546161;**

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 24 dari 41 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Mito 268 warna hitam dengan nomor  
Imei 1 : 354471058893657, Imei 2 : 354471058893665 beserta sim card  
nomor 085754048391;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah disita secara sah dan patut menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku serta berkekuatan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan **fakta-fakta hukum** yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi ABITASWIN karena beliau adalah paman kandung dari Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar sekitar bulan Oktober tahun 2016 hari, tanggal dan jam lupa terdakwa bercerita kepada saksi ABITASWIN bahwa memiliki rumah di Komplek Sungai Sipai Permai yang diambil melalui kredit BTN, namun saat itu mau ditarik oleh BTN karena kredit cicilan rumah tersebut tidak terdakwa bayar. Saat itu terdakwa juga bercerita bahwa rumah tersebut akan dibeli oleh orang bernama Sdr.KOH LIONG (DPO) dengan perantara Sdr.ROBI (DPO) yang merupakan pihak ketiga dari Bank BTN Banjarmasin. Saat itu rumah terdakwa tawarkan seharga Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), Rumah tersebut akan dibeli oleh Sdr.KOH LIONG (DPO) dengan harga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan proses pembayaran yang dilakukan oleh Sdr.KOH LIONG (DPO) dengan cara meminjam uang di BNI sebesar Rp. 265.000.000,- dengan memakai atas nama terdakwa sehingga nantinya uang tersebut akan masuk langsung ke rekening terdakwa. Untuk proses pinjaman di BNI Banjarmasin itu semua akan ditangani oleh teman Sdr.ROBI (DPO) yang bernama Sdr.ZULKARNAIN (DPO) merupakan karyawan BNI Banjarmasin. Saat proses pinjaman tersebut terdakwa menyerahkan semua persyaratan untuk pinjaman di Bank BNI Banjarmasin ke Sdr.ZULKARNAIN (DPO) di rumah makan Cianjur Banjarmasin, kemudian terdakwa menghubungi mama terdakwa bernama saksi INA KARNASIH untuk menyampaikan kepada saksi ABITASWIN bahwa untuk membantu persyaratan pinjaman tersebut pihak Bank BNI Banjarmasin meminta kepada terdakwa untuk membayar biaya

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 25 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi sebesar Rp. 2.920.000,- dan membayar tunggakan kartu kredit di BNI sebesar Rp. 7.920.000,-, Karena terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa meminta kepada saksi ABITASWIN untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak Bank tersebut dengan cara mentransfer ke rekening BNI milik terdakwa di norek. 394084436 untuk biaya pembayaran tunggakan kartu kredit di BNI sebesar Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan biaya administrasi sebesar Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga ada meminta transferkan uang sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk membayar cicilan rumah enam bulan ke depan ke Rekening BNI terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ABITASWIN apabila pinjaman tersebut cair terdakwa akan segera mengganti uang milik saksi ABITASWIN dengan cara langsung autodebet ke rekening BNI milik saksi ABITASWIN. terdakwa maupun Sdr.ROBI (DPO) mengatakan kepada saksi ABITASWIN bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) di BNI Banjarmasin dan nantinya apabila cair akan dibayarkan ke BTN Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 185.000.000,- akan masuk ke rekening BNI terdakwa, terdakwa memberitahukan kepada saksi ABITASWIN bahwa uang pinjamannya akan cair dalam waktu dekat dan uang sebesar Rp. 185.000.000,- akan langsung terdakwa transferkan ke rekening saksi ABITASWIN akan tetapi sebelum pencairan terdakwa mengalami kecelakaan menyebabkan orang meninggal dunia di Kalteng dan saat itu tersangka masih di daerah Sampit dan terdakwa meminta ditransferkan uang kepada saksi ABITASWIN untuk pengurusan kecelakaan tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan diserahkan kepada pihak keluarga korban kecelakaan, Saat itu terdakwa berjanji bahwa setelah pinjaman di Bank BNI cair uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan apabila tidak segera ditransfer uang tersebut maka terdakwa akan dilaporkan ke Polisi. terdakwa juga ada meminta uang untuk biaya selama di Sampit untuk keperluan terdakwa sehari-hari kemudian oleh saksi ABITASWIN ditransferkan lagi ke rekening terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 26 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar uang tersebut sebagian terdakwa gunakan untuk bayar kost dan berfoya-foya serta sebagian lagi terdakwa gunakan untuk keperluan tersangka sehari-hari;
- ❖ Bahwa benar terhadap saksi ABITASWIN terdakwa ada mempunyai hubungan keluarga paman terdakwa atau Adik dari ibu kandung terdakwa, sedangkan dengan Sdr.KOH LIONG (DPO) dan Sdr.ROBI (DPO) terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga, terdakwa kenal dengan Sdr.KOH LIONG (DPO) saat terdakwa pasang iklan jual rumah di OLX dan kemudian terdakwa dikenalkan oleh Sdr.KOH LIONG (DPO) dengan Sdr.ROBI (DPO);
- ❖ Bahwa benar terhadap cerita menjual rumah tersebut memang benar terdakwa tawarkan di OLX, sedangkan untuk membayar tunggakan kartu kredit dan membayar uang administrasi untuk pinjaman di BNI Banjarmasin total sebesar Rp 10.840.000,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan membayar uang angsuran rumah selama 6 bulan di depan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) itu hanya rekayasa terdakwa aja, terdakwa melakukan rekayasa tersebut untuk mendapatkan uang dari saksi ABISTAWIN;
- ❖ Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan lupa sekitar akhir tahun 2016 terdakwa ada mendapatkan cara yang lain lagi untuk mendapatkan uang dari saksi ABITASWIN yaitu sebelumnya terdakwa bertemu dengan Sdr.DENY als HARIS (DPO) dan ada menawarkan kepada terdakwa sebuah sepeda motor Honda CBR lewat lelang, kemudian terdakwa beritahukan agar Sdr.DENY als HARIS (DPO) untuk menawarkan kepada saksi ABITASWIN, kemudian sekitar satu minggu setelah Sdr.DENY als HARIS (DPO) menawarkan Honda CBR kepada saksi ABITASWIN, terdakwa mendapatkan uang dari Sdr.DENY als HARIS (DPO) sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu sekitar 2 minggu setelah terdakwa diberi uang oleh Sdr.DENY als HARIS (DPO), Sdr.DENY als HARIS (DPO) ada menawarkan mobil Mazda 2 lewat lelang kepada saksi ABITASWIN lagi, kemudian terdakwa diberi uang lagi oleh Sdr.DENY als HARIS (DPO) lewat transfer sebanyak dua kali, yang pertama ditransfer ke rekening BNI terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua ditransfer sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan mobilnya pernah terdakwa pakai selama tiga hari kemudian diambil Sdr.DENY als HARIS (DPO) lagi dengan alasan akan memperbaiki kaca depan;

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 27 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar saat Terdakwa menawarkan rumah milik terdakwa di OLX, Sdr.KOH LIONG (DPO) pernah menelpon terdakwa dan kemudian terdakwa bertemu di lokasi rumah yang terdakwa jual, untuk Sdr.ROBY (DPO) adalah orang yang dikenalkan oleh Sdr.KOH LIONG (DPO) lewat telepon dan terdakwa pernah bertemu dengan Sdr.ROBY (DPO) di sebuah rumah makan di Banjarmasin membicarakan tentang proses pembelian rumah, dengan Sdr.ZULKARNAIN (DPO) yang mengaku sebagai karyawan dikenalkan oleh Sdr.ROBY (DPO) ke terdakwa di rumah makan Cianjur Banjarmasin memberitahukan bahwa Sdr.KOH LIONG (DPO) ada mengajukan kredit BNI tetapi tidak bisa kemudian Sdr.ZULKARNAIN (DPO) meminta kepada terdakwa bahwa pinjaman di BNI tersebut harus nama terdakwa, tetapi terdakwa jawab tidak bisa karena nama terdakwa juga Blacklist sedangkan dengan Sdr.DENY alias HARIS (DPO) terdakwa dikenalkan oleh Sdr.ROBY (DPO) lewat telepon dan kemudian bertemu di rumah makan Wong Solo jalan Gatot Subroto Banjarmasin membicarakan tentang lelang sepeda motor Honda CBR dan lelang mobil Mazda 2;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan **Alternatif** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara **Alternatif** melakukan perbuatan pidana melanggar

## Kesatu

Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

## ATAU

## Kedua

Pasal 394 KUHP Jo pasal 367 ayat (2) KUHP Jo Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang mana Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melanggar **Kedua** yaitu **Pasal 394 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP Jo Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 28 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## UNSUR PASAL 394 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan oleh Terdakwa jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua*

### Ad.1 Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, Unsur tersebut dapat kami buktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didapat dipersidangan berupa keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, bahwa terdakwa **ANGGA BUDIALUS DANA SAPUTRA alias ANGGA bin AHMAD DARKAWI (Alm)** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah benar orang yang telah didakwa melakukan suatu delik dan terdakwa adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan oleh Terdakwa jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua**

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 29 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (Opzet), akan tetapi dalam penjelasan resmi (M.v.T) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen en Weten". Adapun yang dimaksud dengan "Willen en Weten" adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja, harus dikehendaki (willen) dan menginsafi/mengerti (Weten) akan akibat yang timbul dari perbuatannya

Pengertian *melawan hukum* adalah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain atau hak subjektif seseorang dan tanpa hak atau tidak berwenang

Unsur tersebut dapat kami buktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didapat dipersidangan berupa keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang didapat dipersidangan, yaitu :

- Dimana sebelumnya terdakwa bercerita kepada saksi **ABITASWIN** bahwa terdakwa memiliki rumah di Komplek Sungai Sipai Permai yang diambil melalui kredit BTN, namun saat itu mau ditarik oleh BTN karena kredit cicilan rumah tersebut tidak terdakwa bayar. Dan samping itu juga terdakwa bercerita kepada saksi **ABITASWIN** bahwa rumah tersebut akan dibeli oleh Sdr. **KOH LIONG (DPO)** dengan perantara Sdr. **ROBI (DPO)** yang merupakan pihak ketiga dari Bank BTN Banjarmasin dan rumah tersebut terdakwa tawarkan seharga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian ditawarkan oleh Sdr. **KOH LIONG (DPO)** seharga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan akhirnya disepakatilah harga rumah tersebut sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan proses pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. **KOH LIONG (DPO)** dengan cara meminjam uang di Bank BNI sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan atas nama terdakwa sehingga nantinya uang tersebut akan masuk langsung ke rekening terdakwa. Untuk proses pinjaman di Bank BNI Banjarmasin, itu semua akan ditangani oleh Sdr. **ZULKANAIN (DPO)** yang merupakan karyawan Bank BNI Banjarmasin. Saat proses pinjaman tersebut terdakwa menyerahkan semua persyaratan untuk pinjaman di Bank BNI Banjarmasin ke Sdr. **ZULKARNAIN (DPO)** di rumah makan Cianjur Banjarmasin, kemudian untuk meyakinkan saksi **ABITASWIN** agar percaya dengan proses pinjaman di Bank BNI tersebut, terdakwa menghubungi saksi **INA KARNASIH (ibu kandung terdakwa)** untuk menyampaikan kepada saksi **ABITASWIN**

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 30 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk membantu persyaratan pinjaman tersebut pihak Bank BNI Banjarmasin meminta kepada terdakwa untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan membayar tunggakan kartu kredit di Bank BNI sebesar Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga ada meminta transferkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk membayar cicilan rumah enam bulan kedepan ke rekening BNI terdakwa. Kemudian agar saksi **ABITASWIN** lebih percaya lagi dan mau mentransfer uangnya maka terdakwa mengatakan kepada saksi **ABITASWIN** apabila pinjaman tersebut cair terdakwa akan segera mengganti uang milik saksi **ABITASWIN** dengan cara langsung autodebet ke rekening BNI milik saksi **ABITASWIN** bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) di BNI Banjarmasin dan nantinya apabila cair akan dibayarkan ke BTN Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan akan cair dalam waktu 3 (tiga) hari dan akan langsung terdakwa transferkan ke rekening saksi **ABITASWIN**, akan tetapi sebelum pencairan terdakwa mengalami kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal dunia di Kalimantan Tengah dan saat itu terdakwa meminta di transferkan uang kepada saksi **ABITASWIN** untuk pengurusan kecelakaan tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan diserahkan kepada pihak keluarga korban kecelakaan, saat itu terdakwa berjanji bahwa setelah pinjaman di Bank BNI cair maka uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan terdakwa kembalikan dan apabila uang tersebut tidak segera di transfer maka terdakwa akan dilaporkan ke Polisi. Agar lebih meyakinkan saksi **ABITASWIN** tentang cerita terdakwa tersebut, terdakwa meminta Sdr. **ROBI (DPO)** menghubungi saksi **ABITASWIN** lewat telepon untuk mengatakan hal yang sama seperti yang terdakwa sampaikan sebelumnya kepada saksi **ABITASWIN** mengenai proses pinjaman di Bank tersebut dan selain itu juga terdakwa ada meminta uang untuk keperluan terdakwa sehari-hari selama di Sampit, kemudian di transfer lagi oleh saksi **ABITASWIN** kerekening terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dari semua cerita tersebut diatsa adalah karangan terdakwa saja agar saksi **ABITASWIN** percaya dan mau memberikan uangnya kepada terdakwa.

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 31 dari 41 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2016 terdakwa mendapatkan cara lain lagi untuk bisa mendapatkan uang dari saksi **ABITASWIN** yaitu saat terdakwa bertemu dengan Sdr. **DENI Als HARIS (DPO)** menawarkan Honda CBR kepada saksi **ABITASWIN** dan terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. **DENI Als HARIS (DPO)** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu sekitar 2 (dua) minggu setelah terdakwa diberi uang oleh Sdr. **DENI Als HARIS (DPO)**, dan Sdr. **DENI Als HARIS (DPO)** ada menawarkan mobil Mazda 2 lewat lelang kepada saksi **ABITASWIN** lagi. Kemudian terdakwa diberi uang lagi oleh Sdr. **DENI Als HARIS (DPO)** lewat transfer sebanyak dua kali, yang pertama ditransfer ke rekening BNI terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua di transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan mobil tersebut pernah terdakwa pakai selama tiga hari kemudian diambil oleh Sdr. **DENI Als HARIS (DPO)** lagi dengan alasan akan memperbaiki kaca depan. Hingga akhirnya pada tanggal 8 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru, dan selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa merupakan keponakan dari saksi **ABITASWIN** yang mana terdakwa adalah anak kandung dari saksi **INA KARNASIH HANDAYANI** yang merupakan kakak kandung dari saksi **ABITASWIN** yang masih masuk keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua.

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

## UNSUR PASAL 378 KUHP:

1. **Barang siapa**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**

### Ad.1 Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, Bahwa terdakwa **ANGGA BUDIALUS DANA SAPUTRA** alias **ANGGA Bin AHMAD DARKAWI (AIm)** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan,

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 32 dari 41 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**

- Berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang terdapat persesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa Dimana sebelumnya terdakwa bercerita kepada saksi **ABITASWIN** bahwa terdakwa memiliki rumah di Komplek Sungai Sipai Permai yang diambil melalui kredit BTN, namun saat itu mau ditarik oleh BTN karena kredit cicilan rumah tersebut tidak terdakwa bayar. Dan samping itu juga terdakwa bercerita kepada saksi **ABITASWIN** bahwa rumah tersebut akan dibeli oleh Sdr. **KOH LIONG (DPO)** dengan perantara Sdr. **ROBI (DPO)** yang merupakan pihak ketiga dari Bank BTN Banjarmasin dan rumah tersebut terdakwa tawarkan seharga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian ditawarkan oleh Sdr. **KOH LIONG (DPO)** seharga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan akhirnya disepakatilah harga rumah tersebut sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan proses pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. **KOH LIONG (DPO)** dengan cara meminjam uang di Bank BNI sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan atas nama terdakwa sehingga nantinya uang tersebut akan masuk langsung ke rekening terdakwa. Untuk proses pinjaman di Bank BNI Banjarmasin, itu semua akan ditangani oleh Sdr. **ZULKANAIN (DPO)** yang merupakan karyawan Bank BNI Banjarmasin. Saat proses pinjaman tersebut terdakwa menyerahkan semua persyaratan untuk pinjaman di Bank BNI Banjarmasin ke Sdr. **ZULKARNAIN (DPO)** di rumah makan Cianjur Banjarmasin, kemudian untuk meyakinkan saksi **ABITASWIN** agar percaya dengan proses pinjaman di Bank BNI tersebut, terdakwa menghubungi saksi **INA KARNASIH (ibu kandung terdakwa)** untuk menyampaikan kepada

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 33 dari 41 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **ABITASWIN** bahwa untuk membantu persyaratan pinjaman tersebut pihak Bank BNI Banjarmasin meminta kepada terdakwa untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan membayar tunggakan kartu kredit di Bank BNI sebesar Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga ada meminta transferkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk membayar cicilan rumah enam bulan kedepan ke rekening BNI terdakwa. Kemudian agar saksi **ABITASWIN** lebih percaya lagi dan mau mentransfer uangnya maka terdakwa mengatakan kepada saksi **ABITASWIN** apabila pinjaman tersebut cair terdakwa akan segera mengganti uang milik saksi **ABITASWIN** dengan cara langsung autodebet ke rekening BNI milik saksi **ABITASWIN** bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) di BNI Banjarmasin dan nantinya apabila cair akan dibayarkan ke BTN Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan akan cair dalam waktu 3 (tiga) hari dan akan langsung terdakwa transferkan ke rekening saksi **ABITASWIN**, akan tetapi sebelum pencairan terdakwa mengalami kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal dunia di Kalimantan Tengah dan saat itu terdakwa meminta di transferkan uang kepada saksi **ABITASWIN** untuk pengurusan kecelakaan tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan diserahkan kepada pihak keluarga korban kecelakaan, saat itu terdakwa berjanji bahwa setelah pinjaman di Bank BNI cair maka uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan terdakwa kembalikan dan apabila uang tersebut tidak segera di transfer maka terdakwa akan dilaporkan ke Polisi. Agar lebih meyakinkan saksi **ABITASWIN** tentang cerita terdakwa tersebut, terdakwa meminta Sdr. **ROBI (DPO)** menghubungi saksi **ABITASWIN** lewat telepon untuk mengatakan hal yang sama seperti yang terdakwa sampaikan sebelumnya kepada saksi **ABITASWIN** mengenai proses pinjaman di Bank tersebut dan selain itu juga terdakwa ada meminta uang untuk keperluan terdakwa sehari-hari selama di Sampit, kemudian di transfer lagi oleh saksi **ABITASWIN** kerekening terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dari semua cerita tersebut diatsa adalah karangan terdakwa saja agar saksi **ABITASWIN** percaya dan mau memberikan uangnya kepada terdakwa.

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 34 dari 41 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2016 terdakwa mendapatkan cara lain lagi untuk bisa mendapatkan uang dari saksi **ABITASWIN** yaitu saat terdakwa bertemu dengan Sdr. **DENI Als HARIS (DPO)** menawarkan Honda CBR kepada saksi **ABITASWIN** dan terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. **DENI Als HARIS (DPO)** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu sekitar 2 (dua) minggu setelah terdakwa diberi uang oleh Sdr. **DENI Als HARIS (DPO)**, dan Sdr. **DENI Als HARIS (DPO)** ada menawarkan mobil Mazda 2 lewat lelang kepada saksi **ABITASWIN** lagi. Kemudian terdakwa diberi uang lagi oleh Sdr. **DENI Als HARIS (DPO)** lewat transfer sebanyak dua kali, yang pertama ditransfer ke rekening BNI terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua di transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan mobil tersebut pernah terdakwa pakai selama tiga hari kemudian diambil oleh Sdr. **DENI Als HARIS (DPO)** lagi dengan alasan akan memperbaiki kaca depan. Hingga akhirnya pada tanggal 8 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru, dan selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

## UNSUR PASAL 64 ayat (1) KUHP

**“dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

- Unsur tersebut dapat kami buktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didapat dipersidangan berupa keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang didapat dipersidangan, bahwa benar Dimana sebelumnya terdakwa bercerita kepada saksi **ABITASWIN** bahwa terdakwa memiliki rumah di Komplek Sungai Sipai Permai yang diambil melalui kredit BTN, namun saat itu mau ditarik oleh BTN karena kredit cicilan rumah tersebut tidak terdakwa bayar. Dan samping itu juga terdakwa bercerita kepada saksi **ABITASWIN** bahwa rumah tersebut akan dibeli oleh Sdr. **KOH LIONG (DPO)** dengan perantara Sdr. **ROBI (DPO)** yang merupakan pihak ketiga dari Bank BTN Banjarmasin dan rumah tersebut terdakwa tawarkan seharga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian ditawarkan oleh Sdr. **KOH LIONG (DPO)** seharga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan akhirnya disepakatilah harga rumah tersebut sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan proses pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. **KOH LIONG (DPO)** dengan cara meminjam uang di Bank BNI

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 35 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan atas nama terdakwa sehingga nantinya uang tersebut akan masuk langsung ke rekening terdakwa. Untuk proses pinjaman di Bank BNI Banjarmasin, itu semua akan ditangani oleh Sdr. **ZULKANAIN (DPO)** yang merupakan karyawan Bank BNI Banjarmasin. Saat proses pinjaman tersebut terdakwa menyerahkan semua persyaratan untuk pinjaman di Bank BNI Banjarmasin ke Sdr. **ZULKARNAIN (DPO)** di rumah makan Cianjur Banjarmasin, kemudian untuk meyakinkan saksi **ABITASWIN** agar percaya dengan proses pinjaman di Bank BNI tersebut, terdakwa menghubungi saksi **INA KARNASIH (ibu kandung terdakwa)** untuk menyampaikan kepada saksi **ABITASWIN** bahwa untuk membantu persyaratan pinjaman tersebut pihak Bank BNI Banjarmasin meminta kepada terdakwa untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan membayar tunggakan kartu kredit di Bank BNI sebesar Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga ada meminta transferkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk membayar cicilan rumah enam bulan kedepan ke rekening BNI terdakwa. Kemudian agar saksi **ABITASWIN** lebih percaya lagi dan mau mentransfer uangnya maka terdakwa mengatakan kepada saksi **ABITASWIN** apabila pinjaman tersebut cair terdakwa akan segera mengganti uang milik saksi **ABITASWIN** dengan cara langsung autodebet ke rekening BNI milik saksi **ABITASWIN** bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) di BNI Banjarmasin dan nantinya apabila cair akan dibayarkan ke BTN Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan akan cair dalam waktu 3 (tiga) hari dan akan langsung terdakwa transferkan ke rekening saksi **ABITASWIN**, akan tetapi sebelum pencairan terdakwa mengalami kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal dunia di Kalimantan Tengah dan saat itu terdakwa meminta di transferkan uang kepada saksi **ABITASWIN** untuk pengurusan kecelakaan tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan diserahkan kepada pihak keluarga korban kecelakaan, saat itu terdakwa berjanji bahwa setelah pinjaman di Bank BNI cair maka uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan terdakwa kembalikan dan apabila uang tersebut tidak segera di transfer maka terdakwa akan dilaporkan ke Polisi. Agar lebih meyakinkan saksi **ABITASWIN** tentang cerita terdakwa tersebut, terdakwa meminta Sdr.

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 36 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ROBI (DPO)** menghubungi saksi **ABITASWIN** lewat telepon untuk mengatakan hal yang sama seperti yang terdakwa sampaikan sebelumnya kepada saksi **ABITASWIN** mengenai proses pinjaman di Bank tersebut dan selain itu juga terdakwa ada meminta uang untuk keperluan terdakwa sehari-hari selama di Sampit, kemudian di transfer lagi oleh saksi **ABITASWIN** kerekening terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dari semua cerita tersebut diatsa adalah karangan terdakwa saja agar saksi **ABITASWIN** percaya dan mau memberikan uangnya kepada terdakwa.

- Bahwa pada akhir tahun 2016 terdakwa mendapatkan cara lain lagi untuk bisa mendapatkan uang dari saksi **ABITASWIN** yaitu saat terdakwa bertemu dengan Sdr. **DENI Ais HARIS (DPO)** menawarkan Honda CBR kepada saksi **ABITASWIN** dan terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. **DENI Ais HARIS (DPO)** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu sekitar 2 (dua) minggu setelah terdakwa diberi uang oleh Sdr. **DENI Ais HARIS (DPO)**, dan Sdr. **DENI Ais HARIS (DPO)** ada menawarkan mobil Mazda 2 lewat lelang kepada saksi **ABITASWIN** lagi. Kemudian terdakwa diberi uang lagi oleh Sdr. **DENI Ais HARIS (DPO)** lewat transfer sebanyak dua kali, yang pertama ditransfer ke rekening BNI terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua di transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan mobil tersebut pernah terdakwa pakai selama tiga hari kemudian diambil oleh Sdr. **DENI Ais HARIS (DPO)** lagi dengan alasan akan memperbaiki kaca depan. Hingga akhirnya pada tanggal 8 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru, dan selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar **pasal 394 KUHP Jo pasal 367 ayat (2) KUHP Jo pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa yang meminta keadilan dan hukuman yang sering-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa dengan sangat menyesal telah mengakui seluruh perbuatannya yang merugikan orang lain bahkan dirinya sendiri oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Pembelaan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 37 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembeda ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidana terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa selama dalam proses penyidikan hingga persidangan berstatus ditahan maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara dikemudian harinya nanti;

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 38 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar rekening koran nomor rekening 2907577778 atas nama ABITASWIN alamat Jalan Intan XIII No.224 Komplek Amaco Rt.035 Rw.009 Loktabat Utara Kota Banjarbaru dari Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru
- 1 (satu) lembar rekening koran nomor rekening 031-00-1115583-8 atas nama ERMA FAUJIA alamat jalan Intan XIII No.224 Komplek Amaco Rt.035 Rw.009 Loktabat Utara Kota Banjarbaru dari Bank Mandiri Cabang Banjarbaru;
- 2 (dua) lembar rekening koran nomor rekening 0012-01-57-001224-7 atas nama ERMA FAUJIA alamat jalan Intan XIII No.224 Komplek Amaco Rt.035 Rw.009 Loktabat Utara Kota Banjarbaru dari Bank BTN Kancapem Banjarmasin;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 4A warna gold dengan nomor Imei 1 : 864701037879507, Imei 2 : 864701037879515 beserta sim card nomor : 081910546161
- 1 (satu) buah handphone merk Mito 268 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 354471058893657, Imei 2 : 354471058893665 beserta sim card nomor 085754048391

***Dikembalikan kepada terdakwa ANGGA BUDIALUS DANA SAPUTRA AIS ANGGA Bin AHMAD DARKAWI (Alm)***

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan membayar biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

**Mengingat dan memperhatikan** akan ketentuan **Pasal 394 KUHP Jo pasal 367 ayat (2) KUHP Jo pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA BUDIALUS DANA SAPUTRA alias ANGGA bin AHMAD DARKAWI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 39 dari 41 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “penipuan dalam keluarga yang dilakukan secara berlanjut”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - **5 (lima) lembar rekening koran nomor rekening 2907577778 atas nama ABITASWIN alamat Jalan Intan XIII No.224 Komplek Amaco Rt.035 Rw.009 Loktabat Utara Kota Banjarbaru dari Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru**
  - **1 (satu) lembar rekening koran nomor rekening 031-00-1115583-8 atas nama ERMA FAUJIA alamat jalan Intan XIII No.224 Komplek Amaco Rt.035 Rw.009 Loktabat Utara Kota Banjarbaru dari Bank Mandiri Cabang Banjarbaru;**
  - **2 (dua) lembar rekening koran nomor rekening 0012-01-57-001224-7 atas nama ERMA FAUJIA alamat jalan Intan XIII No.224 Komplek Amaco Rt.035 Rw.009 Loktabat Utara Kota Banjarbaru dari Bank BTN Kancapem Banjarmasin;**
  - **1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 4A warna gold dengan nomor Imei 1 : 864701037879507, Imei 2 : 864701037879515 beserta sim card nomor : 081910546161**
  - **1 (satu) buah handphone merk Mito 268 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 354471058893657, Imei 2 : 354471058893665 beserta sim card nomor 085754048391;**

***Dikembalikan kepada terdakwa ANGGA BUDIALUS DANA SAPUTRA Als ANGGA Bin AHMAD DARKAWI (Alm)***

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **21 AGUSTUS 2017** oleh kami : **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 40 dari 41 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MULYADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **ANDRI NANDA.H.F, S.H.M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

1. **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**

**MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**

2. **H. RIO LERY PUTRAMAMONTO, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**MULYADI, S.H.**

Putusan No.214/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 41 dari 41 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)